

PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA MANYAM KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

Antonius Erwandi¹, Martinus Syamsudin²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray
No. 92, Sintang, Indonesia, email: erwandi.unka@gmail.com.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray
No. 92, Sintang, Indonesia, email: martinus.unka@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the role of the customary leader in resolving land disputes that frequently occur between the community and companies or among community members. The role of the customary leader is highly strategic, as they possess knowledge of land ownership history and can foster community trust throughout the various stages of dispute resolution. The study seeks to describe the role of the customary leader in resolving land disputes at the village level. The findings indicate that the village customary leader plays a strategic role during the mediation phase between disputing parties; this mediation process involves coordination with the village head, the disputing parties, and sub-district and district government authorities.*

Keywords: *Role; Customary Leader; Land Dispute*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang sering terjadi antara masyarakat dan perusahaan atau antar masyarakat. Peran Ketua adat sangat strategis karena mengetahui sejarah kepemilikan tanah dan juga dapat memberikan kepercayaan masyarakat dalam berbagai proses penyelesaian sengketa tanah. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ditingkat desa. Hasil penelitian yaitu peran ketua adat desa sangat strategis dalam tahap mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, mediasi juga melalui proses koordinasi dengan kepala desa, para pihak yang bersengketa serta pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Kata Kunci: Peran; Ketua Adat; Sengketa lahan

PENDAHULUAN

Kepemilikan tanah adat atau Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan di kalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat

hukum adat tertentu, yang merupakan

tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung dua unsur. Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mulamula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18b (2)

“Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini tentunya terdapat berbagai aturan pelaksana terhadap kepemilikan berbagai tanah yang dikuasai masyarakat. Kepemilikan hak ulayat sangat berbeda pada setiap wilayah masyarakat yang umumnya berada di desa-desa sehingga diperlukan adanya koordinasi pemerintah desa dengan ketua adat agar setiap kepemilikan tanah masyarakat dapat menunjang kehidupannya sehari-hari.

Hal ini mengingatkan bahwa hukum adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun. Pada masa pembangunan ini Hukum Adat sebagai hukum asli masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini peran Hukum Adat perlu dipertimbangkan keberadaannya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Demikian juga Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber hukum akan dimasukkan dalam pembentukan hukum nasional.

Menurut Soekanto (2017:243) aspek dinamis dari kedudukan (*status*); seseorang menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain, peran adalah perilaku yang diharapkan dari individu dalam masyarakat sesuai dengan status atau posisi yang dimilikinya, di mana hak dan kewajiban dipenuhi secara aktif. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soekanto (2017:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pada konsep tersebut dapatlah dipahami dalam suatu masyarakat yang masih sangat erat kaitannya dengan kebudayaan tradisional masih mengenal adanya

ketua adat dalam kehidupan sehari-hari. Peran ketua adat sejak dahulu hingga sampai saat ini masih diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat termasuk penyelesaian sengketa tanah.

Selanjutnya dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Hal ini jelas menunjukkan adanya suatu keterlibatan langsung bagi masyarakat melalui lembaga ada dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karena pemerintah desa umumnya menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa tanah dalam masyarakat melalui peran ketua adat sebagai wadah yang resmi.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa agar masalah yang dihadapi dapat menemukan solusi bagi semua pihak. Jaminan penyelesaian masalah tersebut selanjutnya menjadi pegangan masyarakat secara legalitas dan harus dapat diikuti oleh seluruh elemen masyarakat setempat. Proses mediasi dalam penyelesaian masalah sosial seperti sengketa tanah juga kerap terjadi dan umumnya dapat diselesaikan dengan proses mediasi yang difasilitasi oleh ketua adat dan juga pemerintah desa.

Menurut Abbas (2009 : 2) secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Selain itu kata mediasi menurut Usman (2012 : 24) berasal dari bahasa inggris "*mediation*" yang artinya penyelesai sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesai sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Sedangkan menurut J. Folberg dan A. Taylor dalam Abbas (2009 ; 5) mediasi lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah juga memerlukan adanya koordinasi. Koordinasi dimaksudkan agar mediasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan informasi yang diperlukan.

Untuk mengetahui pemahaman menyeluruh tentang efektifitas koordinasi suatu instansi berikut akan diketengahkan batasan konsep tersebut. Menurut Handoko dalam (Kaja, 2014:209) koordinasi (*coordination*)

sebagai proses pengintegrasiantujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapaitujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko dalam (Kaja, 2014:209) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalapela ksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan ber macam- macam satuan pelaksananya". Koordinasi dengan demikian dapat diartikan sebagai penyesuaian diri dari bagian atau unit antara unit yang satu dengan yang lain yang terlibat.

Titik berat penekanan dari pengertian koordinasi diatas adalah bahwa koordinasi merupakan suatu upaya untuk menyatukan organisasi, sehingga dapat mengarahkan pada tujuannya dengan cara melaksanakan keseluruhan kegiatan organisasi yang ditempuh melalui adanya kebulatan, keterpaduan dan kesatuan gerakan dari setiap unit yang ada. Sebagai bahan komparasi dapat dikemukakan pendapat Hasibuan dalam (Kaja, 2014 :110), yang menyatakan : koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Selanjutnya pendapat tentang koordinasai juga dikemukakan oleh Syafei

dalam (Asri B dan Adee Fatahilah, 2019 :63) bahwa "Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil"". Dengan demikian pengertian tersebut mengarah pada dua obyek, yakni manusia dan pekerjaan yang dilakukan/kegiataannya. Kedua obyek tersebut merupakan bagian dari keberadaan organisasi, sehingga penghubungan kedua obyek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk makna dari kegiatan-kegiatan yang terkoordinir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa: "Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan aktual pada saat penelitian dilakukan tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah : Kepala Desa Manyam, Ketua Adat Desa Manyam, Masyarakat Desa Manyam. Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini di gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi (*Pengamatan*), Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tempat (*place*) dimana Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Manyam Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, pelaku (*aktor*) yang melakukan pekerjaan, kegiatan (*activity*) yang dilakukan pada proses-proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.
- b. Wawancara (*Interview*), Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara atau interview dengan orang yang menjadi subjek penelitian.
- c. Studi Dokumentasi, Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menggali

data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Manyam Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Manyam merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Adapun batas-batas administrasi desa Manyam Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Jetak, sebelah selatan berbatasan dengan desa Nanga Dedai, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jangkang, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Tapang

Berdasarkan pada tata letak administrasi tersebut dapatlah di paparkan bahwa pada dasarnya letak Desa Manyam Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang berada pada wilayah yang memiliki potensi untuk

dikembangkan karena tidak jauh dari pusat kota kabupaten Sintang. Selain itu akses jalan darat menuju Desa Manyam juga sudah representatif sehingga dapat dijangkau oleh berbagai masyarakat sekitarnya seperti desa-desa yang berdekatan dengan Desa Manyam.

Dalam konteks masyarakat desa, penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat tetap memiliki nilai strategis sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati hak-hak para pihak. Dengan demikian adanya berbagai permasalahan pertanahan dapat di lakukan proses mediasi terutama untuk memperoleh kepastian bagi pihak yang bersengketa melalui peran ketua adat dan juga pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manyam, diketahui bahwa ketua adat memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Menurut kepala desa ketua adat merupakan tokoh yang memahami sejarah penguasaan dan batas-batas tanah adat sehingga sering menjadi rujukan utama ketika terjadi perselisihan. Kepala Desa Manyam menjelaskan bahwa setiap muncul sengketa antara masyarakat dan perusahaan, pemerintah desa terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah dengan melibatkan ketua adat, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, serta pihak-pihak yang bersengketa. Kehadiran ketua adat

dinilai mampu menciptakan suasana yang lebih kondusif karena masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap keputusan dan pandangan yang disampaikan oleh lembaga adat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manyam Ketua adat berperan sebagai penengah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan. Beliau memberikan penjelasan mengenai sejarah kepemilikan tanah, batas-batas wilayah adat, serta hak-hak masyarakat berdasarkan adat yang telah berlaku turun-temurun. Selain berperan sebagai mediator, ketua adat juga membantu mengumpulkan informasi mengenai riwayat penguasaan tanah melalui keterangan para tetua kampung dan bukti-bukti adat yang masih dimiliki masyarakat. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses musyawarah sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mengacu pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan norma dan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah terhimpun dari kepala desa dapatlah dijelaskan bahwa peran ketua adat sangat strategis dalam mediasi sengketa tanah masyarakat dengan perusahaan. Keberadaan ketua adat tidak hanya membantu menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan. Oleh karena itu, pelibatan lembaga adat dalam setiap penyelesaian sengketa tanah dinilai perlu terus

dipertahankan agar penyelesaian yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Manyam diperoleh informasi bahwa apabila terjadi sengketa tanah di desa, pemerintah desa terlebih dahulu berupaya menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Mediasi dilakukan sebagai langkah awal untuk menghindari konflik yang berkepanjangan serta menjaga hubungan baik antarwarga. Ketua adat desa menjelaskan bahwa proses mediasi diawali dengan menerima laporan dari pihak yang bersengketa. Setelah itu, pemerintah desa mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua Adat Desa bersama perangkat desa dan, apabila diperlukan, tokoh masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua Adat Desa Manyam dari hasil wawancara mengenai proses mediasi, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi permasalahan, bukti kepemilikan tanah, serta alasan yang mendukung klaim mereka. Pemerintah desa bertindak sebagai pihak yang netral dan berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tercapai kesepakatan, hasil mediasi dituangkan dalam berita acara atau surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi sebagai bentuk komitmen bersama. Namun, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Ketua Adat Desa Manyam

menyarankan agar sengketa diselesaikan melalui instansi yang berwenang, seperti kantor pertanahan atau pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa, diperoleh informasi bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme mediasi adat masih menjadi pilihan utama masyarakat sebelum menempuh jalur hukum. Ketua adat menjelaskan bahwa sebagian besar sengketa tanah yang masuk dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak, tokoh adat, serta perangkat desa. Menurut Ketua Adat, sekitar 80% dari seluruh kasus sengketa tanah yang ditangani selama ini berhasil diselesaikan melalui mediasi adat. Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya budaya musyawarah, penghormatan masyarakat terhadap keputusan adat, serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Ketua Adat Desa Manyam dari hasil wawancara sekitar 20% kasus lainnya tidak berhasil dimediasi karena berbagai faktor, seperti masing-masing pihak tetap mempertahankan klaim kepemilikan, kurangnya bukti yang memadai, atau salah satu pihak memilih melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah terhimpun dari ketua Adat Desa Manyam dapatlah dijelaskan bahwa masyarakat umumnya masih mempercayakan kepada lembaga adat

untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Desa Manyam. Selain itu tingkat keberhasilan dari penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat cukup efektif. Dengan demikian mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan ketua adat sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sudah sangat tepat dimana masyarakat umumnya sangat setuju dengan upaya-upaya penyelesaian melalui adat daripada melalui proses pengadilan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah mengikuti maupun mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat di desa, diperoleh gambaran bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian yang positif terhadap peran lembaga adat sebagai mediator. Masyarakat menilai bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat lebih mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan menjaga hubungan baik antarwarga dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum.

Berikutnya informasi hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat mengatakan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat berlangsung secara terbuka dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti kepemilikan tanah. Menurut informan tersebut, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima karena melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang

mengetahui sejarah kepemilikan tanah di desa.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat mengemukakan bahwa keberadaan lembaga adat mampu mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan. Melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian, kedua belah pihak diarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan permusuhan di kemudian hari. Menurut mereka, penyelesaian seperti ini penting karena masyarakat desa masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Selain itu, selanjutnya menurut masyarakat yang di wawancara menyampaikan agar proses mediasi lebih terdokumentasi dengan baik melalui berita acara atau dokumen tertulis. Menurut masyarakat, dokumentasi tersebut penting sebagai bukti apabila di kemudian hari muncul kembali perselisihan mengenai objek tanah yang sama.

Berlandaskan pada hasil wawancara yang telah diperoleh dari masyarakat dapatlah dijelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat tergolong baik. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu proses penyelesaian yang cepat, biaya yang rendah, mendedepankan musyawarah, menjaga hubungan sosial masyarakat, serta melibatkan tokoh adat yang memahami sejarah dan kondisi pertanahan di desa. Namun demikian, masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan dalam aspek administrasi, okumentasi hasil mediasi, serta penguatan komitmen para pihak untuk

melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap proses mediasi penyelesaian sengketa tanah yang difasilitasi oleh lembaga adat desa. Mediasi berlangsung di balai desa dan dihadiri oleh ketua lembaga adat, kepala desa, para pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat, serta beberapa saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah. Tahapan mediasi diawali dengan pembukaan oleh ketua lembaga adat yang menjelaskan tujuan pertemuan, yaitu mencari penyelesaian secara damai berdasarkan hukum adat, nilai musyawarah, dan kesepakatan bersama. Selanjutnya, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kronologi sengketa, dasar penguasaan tanah, serta bukti-bukti yang dimiliki, baik berupa surat kepemilikan, keterangan saksi, maupun riwayat penguasaan tanah menurut masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manyam dijelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan ketua adat merupakan langkah utama dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa. Lebih lanjut menurut Kepala Desa Manyam keberadaan ketua adat sangat penting karena memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sejarah kepemilikan tanah, batas-batas wilayah adat, serta aturan adat yang masih diakui dan dihormati oleh masyarakat. Kepala Desa menyampaikan bahwa setiap laporan

sengketa tanah yang diterima pemerintah desa terlebih dahulu dikaji melalui pengumpulan informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah itu, pemerintah desa segera melakukan koordinasi dengan ketua adat untuk memperoleh keterangan mengenai riwayat tanah yang disengketakan. Informasi dari ketua adat menjadi bahan pertimbangan sebelum dilaksanakan proses mediasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manyam bahwa dalam pelaksanaan mediasi, Kepala Desa dan ketua adat bekerja sama sebagai mediator. Kepala Desa berperan memfasilitasi proses musyawarah sesuai ketentuan pemerintahan desa, sedangkan ketua adat memberikan penjelasan mengenai norma, aturan, dan nilai-nilai adat yang berlaku. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan suasana musyawarah yang lebih kondusif karena masyarakat masih memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap keputusan dan nasihat tokoh adat. Selain itu, Kepala Desa Manyam juga menjelaskan bahwa koordinasi tidak hanya dilakukan ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga melalui komunikasi rutin dengan ketua adat untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak dini. Pemerintah desa bersama lembaga adat juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga batas tanah, melengkapi dokumen kepemilikan, dan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah sebelum menempuh jalur hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari Kepala Desa Manyam dapatlah di jelaskan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan Ketua Adat merupakan strategi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi yang intensif, pengumpulan informasi mengenai riwayat kepemilikan tanah, serta pelaksanaan musyawarah yang melibatkan para pihak yang bersengketa. Ketua adat berperan memberikan informasi terkait sejarah tanah dan ketentuan adat yang berlaku, sedangkan Kepala Desa memfasilitasi proses mediasi sesuai dengan ketentuan pemerintahan desa.

Sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat mampu menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat karena mengakomodasi aspek hukum positif dan nilai-nilai adat yang masih dihormati. Meskipun terdapat kendala, seperti kurangnya bukti kepemilikan tanah dan perbedaan pandangan mengenai batas tanah, koordinasi yang baik serta pendekatan musyawarah menjadi faktor utama dalam meminimalkan konflik dan menjaga kerukunan masyarakat desa.

Berkutnya informasi yang diperoleh dari Ketua Adat Desa melalui wawancara menjelaskan bahwa bentuk koordinasi yang pertama adalah melakukan komunikasi secara langsung dengan masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi, alasan,

dan bukti yang dimiliki terkait kepemilikan tanah. Ketua Adat menekankan pentingnya mendengarkan kedua belah pihak secara adil agar tidak menimbulkan anggapan keberpihakan. Bentuk koordinasi berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah bersama yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga adat. Musyawarah dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta saksi-saksi yang mengetahui sejarah tanah yang disengketakan. Dalam forum tersebut, Ketua Adat memberikan penjelasan mengenai riwayat tanah berdasarkan pengetahuan adat, batas-batas wilayah, serta ketentuan adat yang masih berlaku di desa.

Selain musyawarah, Ketua Adat juga melakukan koordinasi melalui peninjauan langsung ke lokasi tanah yang disengketakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencocokkan informasi yang diperoleh dari para pihak dengan kondisi di lapangan, termasuk melihat tanda batas tanah, mendengar keterangan saksi, dan memverifikasi riwayat penguasaan tanah. Hasil peninjauan menjadi bahan pertimbangan dalam proses mediasi. Ketua Adat juga menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan secara berkelanjutan hingga tercapai kesepakatan. Apabila para pihak telah mencapai mufakat, hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara atau kesepakatan tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa, Ketua Adat, para saksi, dan pihak-pihak yang bersengketa.

Berlandaskan pada hasil wawancara yang telah di peroleh dari ketua adat desa dapat dijelaskan bahwa aspek penting dari koordinasi yang mengedepankan komunikasi terbuka, musyawarah, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat telah membantu menyelesaikan sebagian besar sengketa tanah secara damai. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan menentukan penyelesaian atas sengketa, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan, memperkuat persatuan masyarakat, serta mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kantor desa dan lokasi penyelesaian sengketa tanah, diketahui bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat berlangsung secara aktif dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa. Kepala Desa, Ketua Adat, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang bersengketa hadir dalam proses musyawarah untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Selama observasi, terlihat bahwa Kepala Desa berperan sebagai fasilitator dengan membuka forum musyawarah, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat, serta mengarahkan jalannya diskusi agar berlangsung tertib. Ketua Adat berperan memberikan penjelasan mengenai sejarah kepemilikan tanah, batas-batas wilayah berdasarkan adat, serta norma adat yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa.

Hasil observasi juga menemukan dalam proses musyawarah, suasana berlangsung tertib dan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan bukti yang dimiliki. Ketua Adat dan Kepala Desa berupaya menjaga komunikasi yang baik agar tidak terjadi perdebatan yang dapat memperkeruh situasi. Tokoh masyarakat juga memberikan masukan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian sengketa secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh informasi bahwa koordinasi antara kepala desa, ketua adat, dan pihak yang bersengketa tanah sudah dilakukan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masyarakat menilai bahwa kepala desa dan ketua adat telah berupaya menjadi pihak penengah dengan mengadakan pertemuan dan musyawarah untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan Masyarakat juga diperoleh informasi yang sedikit berbeda yaitu komunikasi antara kepala desa dan ketua adat cukup baik karena keduanya memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan desa. Ketua adat dianggap memiliki pemahaman mengenai sejarah kepemilikan tanah dan nilai-nilai adat yang berlaku, sedangkan kepala desa berperan dalam memberikan arahan serta memfasilitasi proses penyelesaian secara administratif.

Hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh informasi bahwa koordinasi antara kepala desa, ketua adat, dan pihak yang bersengketa sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Masyarakat berharap agar setiap pihak lebih terbuka dalam memberikan informasi, menghargai hasil musyawarah, serta mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan agar sengketa tanah dapat diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan telah menjadi langkah positif dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kerja sama, komunikasi, dan kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

Berlandaskan pada hasil observasi yang telah terhimpun dapatlah di jelaskan bahwa koordinasi antara kepala desa, ketua adat, dan pihak yang bersengketa tanah telah berjalan melalui upaya musyawarah dan komunikasi bersama. Kepala desa dan ketua adat memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat serta memberikan arahan berdasarkan aturan pemerintahan desa dan nilai-nilai adat yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan beberapa aspek yaitu :

1. Proses mediasi dilakukan langsung oleh pemerintah desa dan juga

lembaga adat untuk penyelesaian tanah sengketa baik dengan perusahaan mau[un antar warga. Keputusan adat dan pemerintah desa menjadi keputusan yang disepakati untuk ditaati bersama masyarakat terkait penyelesaian sengketa.

2. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap pendataan dengan masyarakat, lembaga adat dan juga pemerintah desa serta pemerintah kecamatan proses koordinasi selalu dijalankan agar semua unsur yang terlibat dalam pendataan dan juga penyelesaian masalah tanah dapat mengetahui keputusan yang telah di jalankan.

Saran penelitian yaitu :

1. Diharapkan pada lembaga adat dan ketua adat untuk terus meningkatkan berbagai strategi penyelesaian masalah tanah yang dianggap belum selesai pada proses keputusan kepemilikan secara adil dan bijaksana sesuai dengan sejarah dan hukum adat yang berlaku.

Diharapkan pada lembaga adat dan pemerintah desa untuk terus meningkatkan koordinasi pada masyarakat dan pihak-pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan permasalahan tanah sehingga tidak terjadi konflik dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Asri B dan Adee Fatahilah 2019 . *Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi*

Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah: Jurnal Registratie Vol. 1 No. 1, Februari 2019. Diakses dari : <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie>.

Kaja. 2014. *Koordinasi Kerja Pimpinan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan informatika*. dalam jurnal Fokus, Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014. Sintang: Unka Pres.

Moleong , J Lexy 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia.

Soekanto, S. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers.

Usman, R. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.